



P U T U S A N

Nomor 0495/Pdt.G/2017/PA.Dp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dompu, Kabupaten Dompu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 020/SK- ADV/VIII/2017 tanggal 02 Agustus 2017 menyerahkan kuasa kepada Kuasa Hukum. Advokat dan Pengacara serta Pembela Umum pada Kantor advokat A. Hamid, S.H. & Partners, beralamat di Dompu Kabupaten Dompu selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Dompu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;
Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 18 Juli 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, dengan Nomor 0495/Pdt.G/2017/PA.Dp. tanggal 18 Juli 2017 mengajukan Gugatan Cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Nomor 1 dari 13 halaman Putusan Nomor :0495/Pdt.G/2017/PA.Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 08 Juni 2012 di Desa Mbawi, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, dengan Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, nomor 246/37/VI/2012 tertanggal 11 Juni 2012 ;

2.-----

Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Mbawi selama 3 tahun, kemudian pindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat sebagaimana tersebut di atas; dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak bernama : Anak pertama (L) umur 4 tahun, sekarang dalam asuhan Penggugat;

3.-----Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, namun sejak bulan September 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena:

a.Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama berhari-hari tanpa tujuan dan alasan yang sah serta ijin Penggugat;

b.Tergugat malas mencari nafkah;

c.Tergugat suka mabuk-mabukkan dan bermain judi;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Maret 2017 yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah saudara Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas;

Nomor 2 dari 13 halaman Putusan Nomor :0495/Pdt.G/2017/PA.Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.-----Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh orang tua dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;

6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Pengadilan berdasarkan relaas panggilan Tergugat Nomor 0495 /Pdt.G/2017/PA.Dp. tertanggal 25 Juli 2017 dan 03 Agustus 2017 yang dibacakan di depan persidangan ;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Tergugat sebagai suaminya, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti di persidangan, sebagai berikut:

Nomor 3 dari 13 halaman Putusan Nomor :0495/Pdt.G/2017/PA.Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.-----

Bukti tertulis

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 246/37/VI/2012, tanggal 11 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu yang telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1;

B.-----

Saksi-saksi

1. **Saksi 1**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Mbawi, RT.009 RW.005, Desa Mbawi Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai ibu kandung Penggugat ;
- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri ;
- ✓ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi sebagai orang tua Penggugat ;
- ✓ Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- ✓ Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun rukun saja, akhir akhir ini sering terjadi pertengkaran karena Tergugat suka meminum minuman keras dan main judi ;
- ✓ Bahwa saksi pernah melihat sendiri pertengkaran tersebut ;
- ✓ Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering diupayakan damai diupayakan damai tetapi tidak berhasil ;
- ✓ Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah 2 bulan yang lalu ;

Nomor 4 dari 13 halaman Putusan Nomor :0495/Pdt.G/2017/PA.Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi 2, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Dompu di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai ayah kandung Penggugat ;
- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri ;
- ✓ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi sebagai orang tua Penggugat ;
- ✓ Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- ✓ Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun rukun saja, akhir akhir ini sering terjadi pertengkaran karena Tergugat suka meminum minuman keras dan main judi ;
- ✓ Bahwa saksi pernah melihat sendiri pertengkaran tersebut ;
- ✓ Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering diupayakan damai diupayakan damai tetapi tidak berhasil ;
- ✓ Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah

2 bulan yang lalu ;
Bahwa Penggugat kemudian menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti lagi selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil atau

Nomor 5 dari 13 halaman Putusan Nomor :0495/Pdt.G/2017/PA.Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya yang sah, pada hal kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali untuk hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilakukan, namun di persidangan Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan berusaha rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena selama persidangan berlangsung Tergugat tidak pernah hadir di persidangan pada hal telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali, disamping itu gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan Kitab I'anatut Thalibin juz IV halaman 338 yang kemudian dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

والقضاء على غائب جائز ان كان لمدع حجة

Artinya : Hakim boleh memutuskan perkara atas orang yang tidak hadir (ghaib) apabila ada hujjah (bukti) yang dikemukakan Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut hukum acara perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat, namun oleh karena perkara ini adalah masalah perceraian (*lex specialis*) serta untuk menghindari adanya kebohongan dalam alasan-alasan gugatan Penggugat , maka Majelis Hakim masih tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat;

Nmor 6 dari 13 halaman Putusan Nomor :0495/Pdt.G/2017/PA.Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup, Majelis berpendapat bahwa bukti tersebut tergolong akta otentik, sehingga bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Bukti P.1 tersebut menjelaskan ,bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 08 Juni 2012 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu dan sampai sekarang belum pernah bercerai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, karena itu pihak Penggugat mempunyai *Legal Standing* mengajukan gugatan terhadap Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan saksi Penggugat, bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Dompu, oleh karenanya berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama pasal 73, dan perkara ini menyangkut bidang perkawinan , maka Pengadilan Agama Dompu berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;-

Nomor 7 dari 13 halaman Putusan Nomor :0495/Pdt.G/2017/PA.Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua), Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing - masing saksi sebelum memberikan keterangan telah disumpah menurut agama Islam, saksi-saksi tersebut bukan tergolong orang yang dilarang untuk menjadi saksi, masing-masing saksi telah memberi keterangan di depan persidangan, Majelis berpendapat bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg, sehingga keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dijadikan alat bukti dalam perkara ini;-

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat dalam persidangan mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana posita Penggugat angka 3 adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan ketiga orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.:-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan keterangan ketiga saksi Penggugat, Majelis menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:-

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 08 Juni 2012 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu, belum pernah bercerai dan telah dikaruniai seorang anak;-

Nomor 8 dari 13 halaman Putusan Nomor :0495/Pdt.G/2017/PA.Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi pertengkaran karena Tergugat suka meminum minuman keras dan bermain judi ;
3. Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, tanpa meperdulikan satu sama lain , sama-sama tidak ada usaha untuk membina rumah tangga mereka kembali;-
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan damai tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak bisa lagi dipersatukan. Oleh karena itu gugatan Penggugat telah beralasan hukum sesuai ketentuan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pasal 39 ayat 2 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f) dan Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f);-

Menimbang bahwa dengan telah terbukti posita Penggugat angka 3, maka apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat diteruskan, niscaya tujuan perkawinan tidak akan tewujud sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 1 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal serta firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan, maksud kitab *Ghoyatul Marom* yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:-

وإذا شئت عدم الرغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقة

Nmor 9 dari 13 halaman Putusan Nomor :0495/Pdt.G/2017/PA.Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Apabila ketidaksukaan isteri kepada suami sudah begitu kuat, maka hakim dapat menceraikannya dengan talaq satu; -

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah solusi terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, karena masing-masing pihak sudah tidak dapat melaksanakan dengan baik hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;-

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 39 ayat (2) Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f) dan Kompilasi hukum Islam pasal 116 huruf (f) telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;-

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang dijatuhkan pada perkara ini adalah **Talak Satu Ba'in Sughra**, maka berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, antara Penggugat dan Tergugat tidak boleh rujuk lagi meskipun masih dalam masa iddah, kecuali dengan akad nikah baru ;

Menimbang, bahwa demi tertib hukum dan administrasi peradilan dan juga berdasarkan Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang undang Nomor 50 tahun 2009 pasal 84, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu untuk mencatat perceraian tersebut di dalam daftar yang disediakan untuk itu;-

Nomor **10** dari **13** halaman Putusan Nomor :0495/Pdt.G/2017/PA.Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, sesuai undang-undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 pasal 89 ayat (1), seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-

Menimbang, bahwa Hakim Anggota Majelis telah memberikan pertimbangannya dalam sidang permusyawaratan majelis hakim, sesuai maksud pasal pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan pasal 59 ayat (3) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;-

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;-

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir ;-
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-
3. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu Kabupaten Dompu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5.-----Me
mbebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 301,000 (Tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada **hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017**

Nmor **11** dari **13** halaman Putusan Nomor :0495/Pdt.G/2017/PA.Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Zulqaidah 1438 Hijriyah, dengan susunan Majelis, **Drs. Muh. Zaini** sebagai Ketua Majelis **Jamaludin Muhamad, S.H.I.,MH** dan **Syahirul Alim, S.H.I.M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota dan dibantu oleh **Mohamad.Fathurrahim, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

Ketua Majelis

Drs. Muh. Zaini

Hakim Anggota

Hakim

Anggota

Jamaludin Muhamad, S.H.I.MH.

Syahirul Alim, S.H.I.M.H

Panitera

Mohamad

Fathurrahim, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Nomor 12 dari 13 halaman Putusan Nomor :0495/Pdt.G/2017/PA.Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 210.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
JUMLAH	Rp.301.000,-

Nomor 13 dari 13 halaman Putusan Nomor :0495/Pdt.G/2017/PA.Dp.